



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 212 TAHUN 2023
TENTANG

UNIT SATUAN INFORMASI PRAJA WIBAWA NATUNA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat terhadap kegiatan dan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna, perlu membentuk Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 13);
 11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menghimpun bahan informasi dan dokumentasi kegiatan-kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;

- b. mengolah data dan informasi yang telah dikumpulkan dan dihimpun;
- c. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- d. melakukan berifikasi bahan informasi publik;
- e. melakukan pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi
- f. menyampaikan dan menyebarluaskan infromasi kepada publik.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum KETIGA Unit Satuan Informasi Praja Wibawa Natuna berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat dan staf diLingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Natuna;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal : 9 Juni 2023



BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Tembusan ini disampaikan kepada yth:

1. Wakil Bupati Natuna sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah sebagai laporan; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 212 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT SATUAN INFORMASI PRAJA WIBAWA
NATUNA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA

UNIT SATUAN INFORMASI PRAJA WIBAWA NATUNA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM UNIT SATUAN
1	2	3	4
1	WAN SISWANDI,S.Sos, M,Si	Bupati Kabupaten Natuna	Pembina
2	RODHIAL HUDA	Wakil Bupati Kabupaten Natuna	Pembina
3	BOY WIJANARKO VARIANTO,S.E NIP. 19770809 200212 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna	Pembina
4	IRLIZAR,S.Sos NIP. 19730816 200212 1 004	Kepala Satpol PP dan Linmas	Penanggung Jawab
5	EFENDI,S.Pd NIP. 1971224 200502 1 005	Sekretaris Satpol PP dan Linmas	Ketua
6	KURNIAWANSAH,S.E.Sy NIP. 19820410 200701 012	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
7	ADDY ASWADY,S.E NIP. 19840818 201001 2 029	Kepala Seksi Operasi, Pengendalian, Dan Penyuluhan	Anggota
8	HELEN SUDARTO,S.Pd.SD NIP. 19770817 200604 1 028	Kepala Seksi Data Informasi dan Kerjasama	Anggota
9	EDI YOHANES NIP. 19720210 199803 1 004	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota
10	NASRIANTO,S.E.Sy NIP.19800428 200604 1 017	Plt. Kasi Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Internal	Anggota

11	JUNAIDI NIP.19740412 200701 1 038	POL PP Pelaksana	Anggota
12	MASNI NIP.19720713 200604 1 023	POL PP Pelaksana	Anggota
13	BURHAN,S.M NIP. 19900303 202203 1 002	POL PP Ahli Pertama	Anggota
14	NORA LINDA TILOVA,S.E.Sy NIP. 19911124 202203 2 001	POL PP Ahli Pertama	Anggota
15	DAENG BIAN THONI NIP. 20020725 202203 1 002	POL PP Pelaksana Pemula	Anggota
16	DITA SETIA RAHAYU NIP. 19990909 202203 2 004	POL PP Pelaksana Pemula	Anggota
17	SADIKA DIANTA NIP. 19961207 202203 1 003	POL PP Pelaksana Pemula	Anggota
18	YULINA,S.E NRPTT. 24102123	Pegawai Tidak Tetap	Anggota
19	WIWIN SAPUTRA NRPTT. 24091118	Pegawai Tidak Tetap	Anggota

BUPATI NATUNA,
WAN SISWANDI

